

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

##### **1. Kesimpulan Umum**

Pembinaan yang dilakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Sukabumi telah memberikan perubahan sikap yang signifikan terhadap kesadaran hukum narapidana. Dengan pengetahuan warga negara yang dimiliki narapidana maka selanjutnya akan diaplikasikan tidak hanya sebatas pada aspek pengetahuan dan pemahaman hukum saja akan tetapi ditampilkan dalam bentuk kesadaran hukum yang tingkatannya lebih tinggi yaitu memiliki sikap dan perilaku sadar akan hukum. Narapidana yang memiliki pengetahuan terlihat dari sikap dan perilaku kesehariannya selama di Lembaga Pemasyarakatan menunjukkan sikap dan perilaku yang sadar hukum. Artinya ketika berbicara dengan petugas atau sesama narapidana selalu sopan dan menghargai dan mentaati aturan dan penuh tanggung jawab menjalankan semua aturan yang ditetapkan di Lembaga Pemasyarakatan.

##### **2. Kesimpulan Khusus**

- a. Latar belakang narapidana melakukan tindakan pelanggaran hukum dapat dikategorikan sebagai tindakan dengan unsur kesengajaan yang tujuannya memenuhi kebutuhan ekonominya serta ada solidaritas yang tinggi dan unsur ketidaksengajaan untuk melakukan tindak pidana yang tujuannya untuk membela diri. Tindakan tersebut telah memberikan dampak psikologis

negatif bagi dirinya dan orang terdekat mereka, karena timbul perasaan menyesal, sedih dan kecewa.

- b. Bentuk pembinaan yang ada di Lembaga Pemasarakatan Kelas II B Sukabumi yaitu pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian. Kegiatan yang diarahkan dalam pembinaan kepribadian menekankan pada pembinaan dalam meningkatkan kualitas ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, sikap dan perilaku dan intelektual. Jenis kegiatan yang dilakukan oleh narapidana seperti kegiatan kerohanian, program kejar paket A, B, C, Pramuka, kegiatan olah raga dan kesenian. Jenis kegiatan kepribadian menjadi unggulan di Lembaga Pemasarakatan Klas II B Sukabumi. Sedangkan pembinaan kemandirian diarahkan pada pembinaan bakat dan keterampilan kerja narapidana, agar narapidana dapat lebih aktif dan produktif setelah keluar dari Lembaga Pemasarakatan. Jenis kegiatan yang diarahkan seperti pembuatan pernak pernik. Walaupun memang dirasa sangat kurang keterampilan yang didapat oleh narapidana wanita dalam hal kegiatan keterampilan.
- c. Dampak dari pembinaan yang dilakukan oleh Lembaga Pemasarakatan Kelas II B Sukabumi dalam aspek moral, terutama pendidikan agama bagi narapidana telah membawa banyak manfaat dan perubahan besar dalam dirinya, sehingga menimbulkan kesadaran bagi narapidana untuk menjalankan perintah Tuhan. Namun pembinaan berupa perubahan perilaku, sikap dan kepribadian akan dikembalikan lagi kepada narapidana itu sendiri. Pihak lapas tidak dapat memberikan jaminan pembinaan yang telah diberikan

kepada para narapidana akan dipergunakan dalam kehidupan di luar lapas. Pembinaan dalam aspek kemandirian dirasa kurang membawa banyak manfaat karena dengan kurangnya kegiatan yang diarahkan pada pembinaan kemandirian yang hanya bersifat isidental. Pembinaan dalam pendidikan hukum yang dilakukan di lapas, secara umum telah mampu membawa perubahan dalam diri narapidana. Akan tetapi, perubahan tersebut tergantung kepada cara pelaksanaan pendidikan hukum.

- d. Aspirasi masa depan narapidana setelah keluar dari Lembaga Pemasyarakatan, yaitu dengan pembinaan yang diberikan kepada narapidana diharapkan dapat memulihkan harga diri mereka sebagai pribadi maupun sebagai warga negara yang memiliki potensi produktif untuk melanjutkan kehidupannya dengan bekal keterampilan dan keahlian yang dimiliki sehingga mereka dapat berhasil mengintegrasikan dirinya dalam masyarakat. Kepribadian yang dimaksudkan adalah suatu kesatuan perilaku yang dimiliki oleh setiap individu untuk dapat menyesuaikan diri dengan masyarakat agar mereka dapat berinteraksi secara baik dengan masyarakat dan dapat diterima keberadaannya oleh masyarakat.

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan dari hasil penelitian tersebut, maka penulis mencoba memberikan beberapa masukan kepada pihak-pihak yang terkait langsung dengan hal-hal yang diteliti, yaitu sebagai berikut:

1. Kepada narapidana, hendaklah memahami peraturan hukum atau nilai dan norma yang berlaku dimasyarakat agar bisa menyadari arti penting sebuah keberadaan di lingkungan masyarakat dan menyadari hakekat manusia tidak dapat lepas dari lingkungan manusia lainnya untuk dapat berinteraksi dan menyadari bahwa pendidikan hukum ini sangat penting yang dapat memberikan wawasan terhadap hukum, sehingga tidak melakukan lagi perbuatan yang melanggar hukum sebagai salah satu wujud dari warga negara yang baik.
2. Kepada Lembaga Pemasarakatan hendaknya lebih memperhatikan tahapan dalam pelaksanaan pembinaan terutama pembinaan keterampilan untuk narapidana wanita lebih di intensifkan lagi karena masih belum mantap, dan jenis kegiatan keterampilan yang diberikan harus lebih bervariasi. Sehingga narapidana wanita bisa memilih kegiatan keterampilan yang akan mereka pilih agar pencapaian tujuan pembinaan dalam kegiatan kemandirian dapat tercapai.
3. Kepada Kepala Lembaga Pemasarakatan, sebagai pihak yang sangat strategis dan memiliki otoritas dalam mengambil dan menentukan kebijakan-kebijakan dalam program pembinaan di lembaga pemasarakatan, maka diharapkan mempunyai komitmen untuk memperhatikan pengadaan sarana dan prasarana pendukung kegiatan pembinaan yang diperlukan oleh para narapidana. Kepala Lembaga Pemasarakatan seyogyanya dapat memberikan bimbingan, motivasi dan kesempatan seluas-luasnya kepada para petugas,

khususnya yang melaksanakan pembinaan untuk mengembangkan potensi dan meningkatkan kompetensinya dalam melaksanakan pembinaan.

4. Karena keterbatasan penelitian ini, yang difokuskan pada pembinaan perilaku narapidana di Lembaga Pemasyarakatan untuk meningkatkan kesadaran hukum. barangkali perlu diupayakan suatu penelitian lebih lanjut tentang peranan lembaga pemasyarakatan untuk meningkatkan kesadaran hukum narapidana.

